



ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
THE ESSENCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW

Asep Suherman^a

ABSTRAK

Ketentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan implemetasi asas legalitas yang diterapkan secara ketat. Diluar ketentuan itu, maka bukanlah tindak pidana. Meskipun dampak yang ditimbulkan dapat merusak, mencemari, ataupun menyebabkan kerugian pada lingkungan. Kondisi ini sangat rentan disalahartikan dan menjadi celah hukum bagi pelaku menghindari dari proses penegakan hukum pidana. Karenanya perlu diketahui esensi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya pada penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan adanya asas legalitas maka akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta penerapannya mampu memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan.

Kata kunci: asas legalitas; hukum; lingkungan hidup; penegakan hukum.

ABSTRACT

The criminal provisions in Law 32 of 2009 explicitly regulate and define an act categorized as an environmental crime. This provision is an implementation of the legality principle, which is strictly applied. Apart from these provisions, it is not a criminal act even though the impact can damage, pollute, or harm the environment. This condition becomes an opportunity for the perpetrator to avoid the criminal law enforcement process. Therefore it is necessary to know the essence of the legality principle in Indonesian criminal law and its application in environmental criminal law enforcement. This study uses a normative research method with a conceptual approach, a statutory approach, examines library materials, and secondary data. Legal materials are collected and analyzed and then described in the form of sentences to answer problems in writing. The legality principle will provide legal certainty for perpetrators of environmental crimes, and its application can provide limitations, firmness, clarity on an act that is allowed and prohibited to be committed.

Keywords: *legality principle; law; environment; law enforcement.*

^a Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu Bengkulu 38371, email: asepsuherman@unib.ac.id.

PENDAHULUAN

Bumi sebagai ekosistem besar merupakan sistem pendukung kehidupan manusia (*life-support system*) di planet Bumi (*spaceship earth*). Ekosistem bumi juga disebut sebagai *ecosphere* atau *biosphere* tempat makhluk hidup dapat berlangsung.¹

Lingkungan sebagai suatu *biosphere* sangat menentukan eksistensi makhluk hidup yang berada di dalamnya. Makhluk hidup yang beranekaragam, termasuk manusia, mempunyai tingkat adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang berbeda-beda, sebab setiap makhluk hidup mempunyai tingkat kerentanan dan kemampuan yang tidak sama dalam merespon perubahan di lingkungannya.²

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, menurut **Arne Naess** mengatakan bahwa:

kekeliruan cara pandang manusia yang menganggap dirinya bukan merupakan bagian dari alam atau bagian dari keseluruhan ekosistem menyebabkan manusia tidak menyadari bahwa kerusakan ekologi akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia (*antroposentris*) pada akhirnya berhadapan dengan diri manusia itu sendiri.³

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya memengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.⁴ Selain itu, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan. Menurut **Otto Soemarwoto**, ia mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵

¹ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

² Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah, 2006, *Audit Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 177.

³ Edra Satmaidi, *Jurnal Supremasi Hukum: Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, Vol. 24. No. 2, Agustus 2015, hlm. 2.

⁴ M. Daud Silalahi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁵ Otto Soemarwoto, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 14.

Meningkatnya aktivitas yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup dapat mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap kualitas maupun kuantitas sumber daya yang ada baik di air, darat dan udara. Dalam melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum pidana lingkungan melalui upaya preventif dan represif agar lingkungan hidup tetap terjaga. Menurut **Barda Nawawi Arief**, mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (*law enforcement*).⁶ Penegakan hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (*law enforcement*), tetapi juga meliputi langkah preventif, dalam arti pembuatan undang-undang.⁷ Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan apabila adanya suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam rangka penegakan hukum, menurut **Friedman** sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa setidaknya ada tiga unsur sistem hukum yang saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya yakni unsur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁸ *Pertama*, substansi hukum yakni terkait dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, struktur hukum yakni aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan faktor penentu, karena sebagai penggerak atau pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan jadi sangat diharapkan mental aparat penegak hukum sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam di undang-undang. *Ketiga*, budaya hukum masyarakat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang menjadi objek yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, juga sekaligus sebagai subjek yang akan mengontrol jalannya ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.⁹

Abdussalam dan Sitompul mengatakan, betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih tidak akan berfungsi apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.¹⁰ Dengan demikian baik substansi hukum, struktur

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 28.

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 153-154.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

hukum maupun budaya hukum itu sendiri pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Inilah yang diharapkan dalam rangka penegakan hukum, sehingga cita-cita hukum pun akan turut terwujud.

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idée des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga aturan hukum yang berlaku mampu mencegah dan menindak pelaku tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Berkenaan dengan itu menurut **Barda Nawawi Arief** mengatakan bahwa:

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah sosial.
- b. Penanggulangan masalah kejahatan bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah/urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya *preventif/kausatif*, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi”.¹²

Mengingat hal tersebut, dalam melindungi dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup agar bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup dan kelestarian lingkungan, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Hadirnya UUPPLH sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Serta menjaga dari dampak buruk yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap baku mutu air, tanah, dan udara.

¹¹St. Zubaidah, 2017, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXII No. 379 Juni 2017*, Ikatan hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 95.

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op.Cit., hlm. 22.

Secara khusus pengaturan mengenai ketentuan pidana terdapat pada BAB XV UUPPLH yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Pada Pasal 97 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa: *tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.*

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH.

Anselm Von Feuerbach (dalam bukunya yang berjudul "*Lehrbuch des peinlichen recht*", 1801) yaitu "*nulum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ada ketentuan hukum yang lebih dulu menentukan demikian.¹³ Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*". Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, ia mengatakan bahwa "asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi".¹⁴ Lebih lanjut, **Andi Hamzah**, mengatakan bahwa "asas legalitas juga mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang".¹⁵

Maksud dari asas legalitas tersebut dapat diasumsikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang pidana. Penerapan asas legalitas dalam KUHP berlaku mutlak dan kaku, tidak berlaku surut (*nonretroaktif*), serta lebih menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku sedangkan perlindungan terhadap kepentingan dan hak korban tidak mendapat perhatian. Adanya pembatasan yang terdapat dalam asas legalitas dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan karena penerapan asas legalitas secara kaku membuat hukum selalu menjadi latar belakang dari perkembangan masyarakat. Asas legalitas akan terkendala dan tidak mampu menjangkau perbuatan pelaku yang belum diatur dalam undang-undang guna diterapkan sanksi pidana meskipun perbuatan yang dilakukan berdampak luas, menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap korban. Dengan demikian, memungkinkan bagi pelaku yang

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 27.

¹⁵ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 54.

telah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sepanjang perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Sehingga yang tercermin adalah penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan belum mampu melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Sudah semestinya terhadap perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, namun karena menimbulkan dampak buruk dan menyebabkan kerugian besar pun dapat pula diberlakukan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga sebagai peringatan pada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian hukum dapat menunjukkan kewibawaannya. Bukan sebaliknya, yakni semakin memperjelas ketimpangan penegakan hukum pidana lingkungan antara pelaku dan korban. Oleh karenanya diperlukan telaah secara komprehensif untuk menggali makna hakiki yang terkandung dalam asas legalitas tersebut dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridis normatif* yakni dengan meneliti bahan pustaka dan data skunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum primer, skunder dan tertier menggunakan sistem kartu. Hal ini bertujuan mempermudah dalam menganalisis. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum primer yakni bersifat *autoritatif* terdiri dari UUPPLH, KUHP. Bahan hukum skunder terdiri dari publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier sebagai bahan hukum pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dilakukan penyederhanaan bahan dengan memilah bahan yang valid dan relevan. Kemudian bahan tersebut diolah, dikemukakan, dianalisis lalu dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Esensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam ilmu hukum pidana, konstruksi merupakan salah satu dari tiga fase penyelidikan yang bertujuan untuk menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif.¹⁶ Ini merupakan suatu metode penyelidikan terhadap objek hukum pidana yang berlaku terutama berkenaan dengan asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau hubungan antara asas dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari hukum pidana yang bersangkutan.¹⁷ Konstruksi merupakan bentukan yurdis yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam bentukkan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.¹⁸

Di Indonesia yang merupakan salah satu negara penganut hukum *mixed system*, yakni memberlakukan sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam.¹⁹ Indonesia mengakui adanya hukum adat dan hukum Islam. Namun berdasarkan fakta sejarah, Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut *civil law system* yang menekankan aturan hukum tersebut haruslah tertulis. Karena tidak semua sistem hukum yang ada, menganut dan menggunakan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana.

Asas legalitas merupakan pondasi sekaligus pilar utama sistem hukum pidana pada keluarga hukum (*legal family*) *civil law system*. Terdapat beberapa karakteristik dari keluarga hukum pidana *civil law system*, yaitu antara lain: (1) hukum pidana harus merupakan hukum undang-undang dan (2) pembatasan kebebasan hakim.²⁰

Menurut **Van Hammel**, mengatakan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.²¹ Asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, bahkan bisa dinamakan **jantung** dari hukum.²² Dalam hukum pidana materil, asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²³ Sedangkan menurut **D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius**

¹⁶ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

¹⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25.

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 203.

²⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, hlm. 4.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 36.

²² Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, hlm. 123.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian, Loc. Cit.*

mengatakan bahwa dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.²⁴ Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, mengatakan bahwa undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formal. Dengan kata lain pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana.²⁶

Secara normatif asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas ini mengandung makna yang sama dengan asas legalitas yang diikuti di seluruh dunia, khususnya negara-negara *civil law*.²⁷ Selain di KUHP, asas legalitas juga terdapat pada Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” .

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, ada tiga pengertian dasar asas legalitas yang terkandung didalamnya yakni:

1. Ketentuan hukum pidana itu harus ditetapkan lebih dulu secara tertulis.
2. Dalam hal untuk menentukan suatu perbuatan apakah berupa tindak pidana ataukah bukan tidak boleh menggunakan penafsiran analogi.
3. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut (*terugwerkend* atau retro aktif).²⁸

Selain itu, berkenaan dengan frasa kekuatan aturan pidana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menunjukan bahwa harus terdapat 4 (empat) unsur penting dalam hukum pidana, yaitu: (1) kualifikasi perbuatan pidana; (2) undang-undang pidana yang harus diberlakukan; (3) sumber hukum pidana; dan (4) sistem hukum pidana.²⁹ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Menurut **Simons**, suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu

²⁴Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, *Ibid*.

²⁵Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁶*Ibid*.

²⁷I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Intrnasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

²⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm 173.

²⁹Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

bertanggung jawab.³¹ Secara prinsip, dilarang mendefinisikan suatu perbuatan sebagai “*mala prohibita*” dengan cara mengkonstruksikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana di luar yang dilarang undang-undang pidana.³² Dengan demikian, untuk dapatnya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut haruslah termuat dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang yang diancam dengan sanksi pidana.

Asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung di dalamnya asas “*lex temporis delicti*” (LTD) atau asas “nonretroaktif”. Larangan berlakunya hukum/undang-undang pidana secara retroaktif ini dilatarbelakangi oleh ide perlindungan hak asasi manusia (HAM).³³ Suatu undang-undang pidana hanya mempunyai kekuatan berlakunya untuk masa depan sejak tanggal diundangkan dan tidak diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum undang-undang pidana itu diadakan atau diundangkan.³⁴ Menurut **Leden Marpaung**, mengatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim, bukan kepada pembuat undang-undang. Hal ini bermakna bahwa walaupun pembuat undang-undang merumuskan suatu norma pidana dapat berlaku surut, hakim tidak dapat memberlakukannya “berlaku surut” sebelum undang-undang tersebut dibuat.³⁵

Dengan demikian adanya pemberlakuan asas legalitas hukum pidana tidak berlaku surut, dimaknai bahwa penerapannya hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam memproses setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Dalam konteksnya, asas legalitas selalu diberikan makna secara formal, yaitu segala sesuatu yang secara formal menimbulkan kaidah normatif untuk menuntut suatu perbuatan. Sumber hukum pidana hanya undang-undang pidana dan perundang-undangan pidana lainnya.³⁶ yang berarti penerapan asas legalitas di Indonesia hanya diperuntukkan bagi suatu perbuatan yang telah ditentukan secara jelas, tegas dan tertulis dalam suatu undang-undang, perbuatan pidana tersebut terlarang dan adanya sanksi bagi pelanggarnya.

³¹ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 160.

³² Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

³⁴ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 77.

³⁵ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 115.

³⁶ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Loc. Cit.*

Pemberlakuan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam undang-undang telah menuai pro dan kontra dikalangan ahli hukum pidana karena terdapat perbedaan pandangan terhadap pemberlakuan asas legalitas perlu tidaknya diatur dalam undang-undang. Perbedaan ini didasarkan pada penilaian masing-masing secara proporsional dengan argumentasi hukum yang kuat dan rasional. Perlu juga dipahami selain hukum positif, di Indonesia juga mengakui keberadaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Ahli hukum pidana yang keberatan dengan pemberlakuan asas legalitas di Indonesia yakni **Utrecht**, ia mengatakan bahwa banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.³⁷ Menurut **Romli Atmasasmita**, ia mengatakan bahwa asas legalitas perlu dipahami dalam pola pikir baru yakni dari asas legalitas yang bersifat formal (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materil yang memungkinkan kepada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana.³⁸ Sedangkan **Barda nawawi Arief**, hanya membedakan bahwa asas legalitas formal yakni berdasarkan undang-undang sedangkan asas legalitas materil yakni dengan memberi tempat kepada *“hukum yang hidup/hukum yang tidak tertulis”*.³⁹

Menurut **Satochid Kartanegara**, mengatakan bahwa dengan mengacu pada penafsiran Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak setuju menggunakan hukum adat, karena hukum pidana tidak boleh bersumber pada hukum adat atau hukum tidak tertulis yang lain.⁴⁰ Lebih lanjut, **Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti** mengatakan hukum pidana adalah hukum sanksi dari negara yang tidak selalu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat komunal.⁴¹ Serta Menurut **Cleiren & Nijboer** mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak

³⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

³⁸ Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 62.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

⁴⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 12.

menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*).⁴² Terkait dengan asas legalitas yang diciptakan oleh Anselm Von Feuerbach, menurut **Moeljatno** mengatakan bahwa:

Perumusan asas legalitas oleh **Von Feurbach** dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan "*von psychologischen Zwang*", yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.⁴³

Hukum pidana harus merupakan hukum undang-undang (*statute law*), secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal yang merupakan perwujudan asas legalitas dan difahami sebatas undang-undang pidana saja diluar undang-undang pidana tidak ada lagi hukum pidana. Hukum undang-undang (*statute law*) merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) adanya sistem hukum pidana. Hal ini mengakibatkan adanya faham "*legisme*" dan cara berfikir "*legalistic*", yaitu tidak ada hukum pidana di luar undang-undang pidana.⁴⁴

Menurut **Andi Hamzah**, adanya asas legalitas dalam KUHP Indonesia merupakan dilema, karena satu sisi adanya hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat dan tidak memungkinkan untuk dikodifikasi seluruhnya karena perbedaan adat tiap daerah. Sisi lain, diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa.⁴⁵ Dalam perkembangan berlakunya asas legalitas ini mengalami penyimpangan/pergeseran sesuai dengan perkembangan dari masyarakat dimana asas legalitas itu merupakan asas yang fundamental dari hukum pidana yang berlaku pada masyarakat tersebut.⁴⁶ Penyimpangan yang terjadi dalam tataran peraturan perundang-undangan seperti pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999:

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat *dikecualikan* dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari penjelasan Pasal 4 tersebut diketahui bahwa penyimpangan terhadap asas legalitas dapat dilakukan dalam hal telah terjadi pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan bukan diperuntukkan pemberlakuannya bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum sangat diperlukan guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut **Mertokusumo**, penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁷ Dalam hal kebijakan lingkungan, tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Upaya penegakan melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrument pengatur.⁴⁸ Dibuatnya pengaturan tentang perundang-undangan lingkungan hidup, untuk menjaga atau melindungi dari gangguan ekosistem.⁴⁹

Hukum sebetulnya hanya macan kertas bila manusia tidak turun tangan menggerakkannya. Kemandulan hukum terjadi bila manusia tidak turun dengan penuh *gereget* (*compassion, empathy, determination*) untuk memberikan keadilan bagi rakyat.⁵⁰ Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk "memulihkan" kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.⁵¹

⁴⁷ R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

⁴⁸ Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 62.

⁴⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 111.

⁵¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materil maupun aspek formilnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran diluar KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.⁵²

Dari aspek substansi materilnya, UUPPLH telah mengatur pasal-pasal perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidananya bagi pencemar dan perusak lingkungan hidup. Sedangkan aspek penegakan hukum, para penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk membatasi penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan dan lebih menjamin perlindungan HAM terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup.

Pemberlakuan hukum represif penegakan hukum akan mencerminkan adanya perwujudan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terkandung dalam cita-cita hukum, politik dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat.⁵³ Menurut **Huge D. Barlow**, hubungan hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan *mala in se* yakni kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah moral dan *mala prohibita* yaitu kejahatan yang merupakan pelanggaran undang-undang.⁵⁴

Dalam hukum pidana penggunaan asas legalitas baik dari aspek materil maupun formil sangat penting dan saling berkaitan, mengingat sebagai negara yang menganut *civil law system*, baik substansi maupun aparatur penegak hukum dalam rangka melakukan penegakan hukum haruslah bersandar pada aturan yang tertulis, yakni aturan yang telah ada, dimuat dalam suatu undang-undang dan masih diberlakukan. Menurut **Andi Hamzah**, sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.⁵⁵

Berkenaan dengan itu, menurut **Moeljatno** mengatakan bahwa dengan suatu pengertian, penggunaan sarana konstruksi dan sistematik secara objektif dari hukum pidana yang berlaku, maka menetapkan hukum itu, baik pegawai kepolisian, pamong praja, jaksa,

⁵² Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Op. Cit., hlm. 8.

⁵³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Op. Cit., hlm. 53.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Loc. Cit.

hakim maupun pengacara dan pembela, maka orang tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengetahui maksud dan tujuannya. Dengan demikian orang tadi lalu tidak ragu-ragu, tidak bimbang atau bingung apabila menghadapi hukumnya kompleks kejadian itu. Sebab alasan-alasan yang dipakai dalam menentukan hukumnya kompleks kejadian atau kehendak sendiri, yang tergantung dari keadaannya masing-masing, tetapi pandangan yang objektif menurut ketentuan ilmiah.⁵⁶

Menurut **Muladi** mengatakan bahwa asas legalitas bertujuan untuk:

1. Memperkuat kepastian hukum;
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan (*deterrence function*) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
5. Memperkokoh penerapan *rule of law*.⁵⁷

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dihukum tidaknya pencemar bukan berdasarkan sebab akibat tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut dan inilah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apa yang dibunyikan maka itulah yang dilaksanakan.⁵⁸ Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yakni:

pertama, bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁵⁹

Asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar “kepastian hukum”. Namun dalam realitasnya, asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan.⁶⁰

⁵⁶ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

⁵⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵⁸ R.M. Gatot P., *Loc. Cit.*

⁵⁹ Achmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 293.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 11.

Sedangkan dalam hukum acara pidana hanya mengandung makna yakni *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas) dan *lex stricta* (tegas), walaupun dilakukan penafsiran maka penafsiran tersebut bersifat restriktif.⁶¹

Terkait dengan itu, dalam UUPPLH memuat pula dua jenis perbuatan pidana yakni delik materil dan delik formil. Delik formil tidak hanya ditujukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada pejabat pemerintah dan orang-orang yang menjadi tenaga penyusun Amdal. Serta memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal yang bertujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.⁶² Sedangkan rumusan delik materil diukur dari dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air. Pencemaran lingkungan terjadi apabila baku mutu udara ambien dalam hal pencemaran udara atau baku mutu air dalam hal pencemaran air di permukaan dan baku mutu air laut dalam hal pencemaran laut telah dilampaui.⁶³ Delik materil juga mengenal dua kategori pemberatan, yakni *pertama* pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. *Kedua*, pemberatan berupa orang luka berat atau mati.⁶⁴ Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan suatu kegiatan secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.⁶⁵

Oleh karena itu, setidaknya ada tiga alasan perlunya penerapan sanksi pidana lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologis:

1. Prinsip "*the web of life*" (jaring kehidupan). Prinsip ini menekankan adanya hubungan dan saling ketergantungan antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati dan non hayati. Kerusakan atau kepunahan salah satu diantaranya lambat laun akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi yang lainnya. Manusia termasuk bagian dari alam, oleh karenanya perubahan yang terjadi dalam alam semesta akan memengaruhi kehidupan manusia.
2. Prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang menekankan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

⁶¹Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Op.Cit. hlm 37.

⁶²Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 225.

⁶³*Ibid.* hlm 227.

⁶⁴*Ibid.* hlm 228.

⁶⁵*Ibid.* hlm 221.

3. Etika ekologis sebagaimana yang dirumuskan oleh **Aldo Leopold** dalam konsep “etika tanah” (*land ethic*), menekankan manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit (*sentient being*), dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.⁶⁶

Jika dihubungkan sanksi dengan norma yang terdapat pada Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Terlihat jelas bahwa pengenaan sanksi pidana dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Menurut **Hamdan**, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau sebagai ultimum remedium dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya yaitu:

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ngulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deter effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
4. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 222.

⁶⁷ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

UUPPLH juga mempergunakan *double track system*. *Double track system* yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.⁶⁸ Pada penjelasan umum angka 6 UUPPLH Penerapan ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Untuk tindak pidana diluar itu tetap menggunakan primum remidum. Serta adanya penerapan ancaman hukuman minimum di samping maksimum. Menurut **R.M. Gatot P. Soemartono** mengatakan bahwa beratnya sanksi yang diterima oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pencemaran lingkungan baik yang disebabkan karena kelalaian maupun yang dilakukan dengan sengaja.⁶⁹ Pada konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.⁷⁰

Selain itu, dalam tindak pidana lingkungan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pidanaan adalah, *pertama*, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. *Kedua*, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.⁷¹ Oleh sebab itu, penerapan asas legalitas dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kekayaan alam yang melimpah perlu dilindungi dan dikelola dengan baik untuk dapat dinikmati oleh anak cucu dikemudian hari. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memberikan manfaat sekaligus sebagai penyumbang dampak buruk terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya, dalam penerapan asas legalitas penegakan hukum pidana lingkungan, meskipun secara tegas pemberlakuan asas tersebut dibatasi, namun dengan adanya perbuatan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang belum diatur dalam undang-undang, berdampak luas dan mengakibatkan korban

⁶⁸ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

⁶⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Op.Cit.*, hlm. 70.

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian, Loc.Cit.*

⁷¹ Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 29.

mengalami kerugian materil maupun immaterial, sudah semestinya dapat diproses oleh aparat penegak hukum dengan mencari dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebab dalam UUPPLH mengakui adanya kearifan lokal masyarakat yang berarti bahwa adanya pengakuan negara terhadap nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari konstruksi asas legalitas hukum pidana, maka terlihat jelas bahwa pemberlakuan bersifat ketat, norma hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dijadikan sandaran untuk memproses suatu perbuatan yang belum diatur dalam hukum positif, namun pemberlakuannya dapat dikecualikan dalam hal tindak pidana yang menyangkut pelanggaran HAM.
2. Penegakan hukum pidana diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam lingkungan hidup, namun dengan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup telah membatasi aparat penegak hukum untuk bisa mengambil tindakan tegas sepanjang tidak diatur dalam peraturan, sehingga meskipun perbuatannya dinilai telah merugikan karena aturan yang ada membatasinya, maka konsekuensinya tidak dapat diproses secara hukum

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Adanya pelunakan terhadap pemberlakuan konstruksi asas legalitas hukum pidana dalam hal pelanggaran HAM, maka dimungkinkan pula pelunakan pemberlakuan terhadap norma hukum yang hidup di masyarakat sebagai *ius constituendum* di masa mendatang dan pada akhirnya dapat pula menjadi hukum positif dengan batasan-batasan norma yang ketat dan jelas.
2. Untuk menghindari kekosongan hukum terhadap pemberlakuan asas legalitas dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan, maka perlu dipikirkan untuk memuat suatu perbuatan tercela yang merugikan dan berdampak luas meskipun belum diatur dalam

hukum positif dapat pula dilakukan penegakan hukum pidana dengan cara penegak hukum menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana;
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana;
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Erwin, Muhamad. 2008. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama;
- Fandeli, Chafid, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah. 2006. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia;
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Hiariej, Eddy O.S., 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga;
- Hiariej, Eddy O.S., 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga;
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Uki Press;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas;
- Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;

- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.;
- Soemartono, R.M. Gatot P., 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Soemarwoto, Otto. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- St. Zubaidah. 2017. *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXII No. 379 Juni 2017*. Jakarta: Ikatan hakim Indonesia (IKAHI);
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana Intrnasional Sebuah Pengantar* Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia;
- Syahrin, Alvi. 2011. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sofmedia;
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju;
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press;
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Satmaidi, Edra. 2015. *Jurnal Supremasi Hukum: Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, 24 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.